

FAKTOR PEMICU KONFLIK PERTANAHAN (Studi Kasus: Konflik Tanah Antara Masyarakat Desa Muara Dilam dengan PT Citra Sardela Abadi pada tahun 2012)

Nice Widiani
chewidiani@gmail.com

Dibimbing oleh Dr.Khairul Anwar M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Riau Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293,telp/fax(0761) 63277

Abstract

The society of Muara Dilam, Village Kunto Darussalam District, Rokan Hulu are one of customary society that have land conflict. In this case, actually the society have land right and ather same right in using the land in their area for their prosperity through together agreement of this costumry society. In fact, the land righ was always be conflict, generally in our country, include at Muara Dilam Village. There fore, this study has purposed to find out, what are the trigger factors of land matter, between the society of Muara Dilam Village and PT Citra Sardela Abadi in 2012. The research methodology was qualitative research, and for the data used primary and secondary data. These data were got from main informen and additional informen. Data collection Technique was used interviewing and documentating.Than it analyzed by giving description about research result. From the research was found characteristic conflict issue. It was began because Establiment Palm Oil Platation that took up some society land. Unclarity of Paying also was one of the main factor in making land conflict between the society Muara Dilam Village and PT Citra Sardela Abadi. This conflict also happened because of involving individual conflict, it was the social and economy disprepancy between the society Muara Dilam Village and PT Citra Sardela Abadi. The Situational conflict was about the lacking involving the Muara Dilam Village society, and this conflict didnt involve regional goverment and Badan Pertanahan Nasional get, also some opinion said because the lack epordination of Rokan Hulu government toward the society.

Key words : *Trigger Factor Matter, Characteristic Conflict Issue, Involving Individual Conflict, and Situasional.*

PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu aset Negara yang sangat mendasar, karena Negara dan Bangsa hidup dan berkembang di atas tanah. Tanah tidak akan terlepas dari segala aspek dalam kehidupan dan penghidupannya. Masyarakat Indonesia memosisikan tanah pada kedudukan yang sangat penting, karena merupakan faktor utama dalam peningkatan produktivitas agraria. Oleh karena itu tanah menjadi suatu hal yang dibutuhkan oleh setiap masyarakat, sehingga menyebabkan sering terjadi konflik diantara sesamanya.

Tanah di Indonesia diatur dalam UUPA No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang di dalamnya menyerap hukum adat, yaitu diakuinya hak ulayat sebagaimana yang tertuang dalam pasal 5 UUPA yang menyatakan "Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas peraturan bangsa, dengan Sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan hukum agama".

Berkaitan dengan tanah ulayat, UUPA mengatur di dalam pasal 3 mengatakan : "Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi".

Dalam Kepmen Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, pasal (1) secara tegas mengatur bahwa :

"Hak Ulayat adalah wewenang yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil mamfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya,yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-menurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan".

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa hak ulayat harus benar-benar masih ada dan tidak diberikan peluang untuk menimbulkan kembali hak-hak tersebut, jika secara faktual dalam masyarakat sudah tidak ada lagi. Keberadaan hak ulayat harus diikuti dengan hubungan antara tanah dan masyarakat. Dengan demikian, selama tanah ulayat tersebut ada harus dimanfaatkan oleh warga masyarakat guna untuk meningkatkan kesejahteraan. Tanah yang di maksud adalah tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dan mempunyai hubungan erat antara tanah dengan masyarakat hukum adat. Sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal atau karena keturunan yang dikenal dengan berbagi nama disetiap daerah.

Berdasarkan kajian sejarah, ternyata eksistensi hak adat (hak ulayat) sudah lebih dulu diakui dibandingkan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Menurut Maria W Sumardjono pengakuan hak ulayat adalah wajar, karena hak ulayat beserta masyarakat hukum adat telah ada sebelum terbentuknya Negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. (Maria W Sumardjono, 2001 : 54)

Dalam Kepmen Agraria/Kepala BPN NO. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat

Masyarakat Hukum Adat, Pasal 2 ayat 2 menyatakan :

“Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila :

- a. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari,
- b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan
- c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurus, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Keberadaan suatu tanah dengan hak ulayat masyarakat hukum adat, menurut Van Vollenhoven dapat diketahui beberapa tanda atau ciri sebagai berikut: **(Sumardjono, 1982: 6-7)**

- a. Hanya warga masyarakat hukum adat itu sendiri beserta warga-warganya yang dapat dengan bebas mempergunakan tanah liar yang terletak dalam wilayahnya.
- b. Orang asing (luar hukum adat masyarakat tersebut) hanya boleh mempergunakan tanah itu dengan izin. Penggunaan tanah tanpa izin dipandang sebagai suatu delik.
- c. Untuk menggunakan tanah tersebut, kadang-kadang bagi warga masyarakat dipungut rekognisi, tetapi bagi orang luar masyarakat hukum adat selalu dipungut rekognisi.
- d. Masyarakat hukum adat bertanggung jawab terhadap delik-delik tertentu yang terjadi didalam

wilayahnya, delik yang tidak dapat dituntut pelakunya.

- e. Masyarakat hukum adat tidak dapat melepaskan, memindah tangankan ataupun mengasihkan hak ulayat secara menetap.
- f. Masyarakat hukum adat masih mempunyai campur tangan (baik intensif maupun kurang intensif) terhadap tanah-tanah yang sudah diolah.

Atas tanda-tanda/ciri-ciri hak ulayat tersebut di atas, maka kiranya harus dipahami bahwa hak ulayat suatu masyarakat hukum adat tetap melekat pada masyarakat tersebut sepanjang eksistensi dan kenyataan masyarakat hukum adat itu ada sehingga harus diakui dan dihormati oleh semua pihak.

Hak ulayat tidak dapat dilepaskan dari masyarakat hukum adat melalui upaya dan proses pembebasan/pelepasan hak atas tanah menurut ketentuan hukum positif yang berlaku nasional. Jika pemerintahan atau suatu perusahaan memerlukan tanah yang termasuk ke dalam wilayah hak ulayat untuk suatu kegiatan pembangunan yang sangat penting/mendesak, maka harus dilakukan menurut prosedur dan tata cara yang berlaku dalam hukum adat setempat: jika pemanfaatan tanah tersebut diperlukan untuk jangka waktu yang relatif lama, misalnya untuk kegiatan pertambangan atau perkebunan, maka jika pemanfaatan tanah itu telah selesai, tanah tersebut kembali kepada masyarakat hukum adat tersebut **(Hasan, 2006: 4-6)**.

Tanah ulayat yang melekat pada masyarakat hukum adat, dikelola dengan berbagai cara tergantung dari musyawarah masyarakat adat setempat. Karena jarang keberadaan dan pengelolaan tanah ulayat menjadi konflik di dalam masyarakat. Ketentuan hukum adat menyatakan bahwa hak ulayat tidak dapat di lepaskan, di pindah tangankan atau di asingkan secara tetap (selamanya). Secara khusus, obyek hak menguasai Negara yang dalam kenyataannya sering mengalami permasalahan adalah pelaksanaan hak

menguasai Negara pada tanah-tanah hak ulayat, ketidak jelasan kedudukan dan eksistensi masyarakat hukum adat menjadi titik pangkal permasalahan, sehingga keberadaan tanah ulayat tak jarang memicu terjadinya konflik dalam masyarakat.

Masyarakat desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu adalah salah satu masyarakat adat yang memiliki konflik tanah, dimana di dalam masyarakat desa Muara Dilam memiliki hak tanah dan hak-hak serupa sepanjang hak tersebut menurut kenyataan masih ada, tanah tersebut berfungsi dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui persetujuan bersama dari masyarakat adat tersebut.

Adapun di dalam tanah masyarakat desa Muara Dilam berdirilah sebuah perusahaan PT Citra Sardela Abadi dan karena berada di dalam kawasan desa Muara Dilam, maka masyarakat Desa Muara Dilam menuntut pihak perusahaan agar memberikan ganti rugi lahan masyarakat. Namun pada kenyataannya perusahaan tidak memenuhi permintaan masyarakat Desa Muara Dilam dengan alasan perusahaan telah melakukan ganti rugi lahan, jadi masyarakat tidak menerima alasan perusahaan. Sehingga masalah ini menyebabkan terjadinya bentrok antara kedua pihak. Adapun kronologis dari konflik ini adalah :

1. Masyarakat menyampaikan kepada PT Citra Sardela Abadi bahwa perusahaan yang mereka dirikan berada dalam kawasan tanah masyarakat desa Muara Dilam, dan masyarakat meminta perusahaan agar memberi ganti rugi lahan mereka karena di dalam SKTD (surat keterangan tanah desa) perusahaan terletak di dalam wilayah desa Muara Dilam tetapi kenapa malah memberi ganti rugi lahan warga desa Kota Baru, Desa Pasir Indah, Desa Kota Lama, Desa Kota Tengah, dan Desa Kepenuhan

Barat. Sedangkan warga masyarakat desa Muara Dilam yang belum diganti sebanyak 36 Ha atas nama Azmi, Kh Ismail, Anton dan Suherman.

Maka dari beberapa poin di atas masyarakat desa Muara Dilam merasa sangat dirugikan dan merasa dizolimi serta telah dirampas secara jelas hak-hak mereka sebagai masyarakat dari sumber kekayaan Alam yang ada yang seharusnya dapat mereka gunakan dan mereka manfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sebagai masyarakat desa Muara Dilam di masa yang akan datang.

2. Ternyata pembebasan lahan tersebut dilakukan dengan cara tertutup atau dilakukan dengan cara sepihak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tanpa memberi tahu informasi secara jelas kepada seluruh lapisan masyarakat desa Muara Dilam saat melakukan pembebasan lahan. Akibat dari ini telah terjadi kemiskinan yang merata pada masyarakat desa Muara Dilam sampai saat sekarang ini, sehingga secara berantai telah dapat menimbulkan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia dikarenakan tidak dapatnya orang tua melanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Karena lahan dan kekayaan Alam yang di harap-harapkan selama ini dapat dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan dan perladangan masyarakat sudah habis dikuasai oleh pihak Perusahaan tanpa melibatkan mereka di dalam proses jual beli atau pelepasan lahan tersebut.
3. Konflik ini juga berawal dari terkait ganti rugi lahan 136 Ha yang hingga sampai tahun 2012 belum dibayarkan. Dan konflik ini

juga meluas hingga permasalahan portal jalan desa dimana jalan menuju perusahaan masih menumpang jalan Desa Muara Dilam.

4. Tidak adanya tanggapan dan penyelesaian secara serius yang dilakukan oleh Perusahaan membuat masyarakat geram. Oleh karena itu masyarakat mengancam akan menguasai lahan sekitar 500 Ha di PT Citra Sardela Abadi. Terbukti, Minggu (29/4), ratusan warga melakukan pemancangan 500 Ha lahan. Dan sepuluh hari kedepannya mereka juga mengancam akan memanen buah kelapa sawit di PT Citra Sardela Abadi.
5. Dari awal berdirinya Perusahaan PT Citra Sardela Abadi pada tahun 1996 sampai saat ini belum ada melakukan kerja sama dengan desa Muara Dilam oleh karena itu masyarakat meminta perusahaan agar memberikan kebun desa sebanyak 50 ha, tetapi telah dilakukan pertemuan untuk penyelesaian permintaan masyarakat ternyata perusahaan hanya mau memberikan sebanyak 10 Ha saja, karena jauh dari yang diharapkan masyarakat tidak menerimanya.
6. Padahal sudah jelas di dalam surat Gubernur Riau Nomor 520/EK/2185 telah memberikan perihal persetujuan percadangan lahan yang terletak di desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam dimana jika “Apabila terdapat didalamnya tanah garapan masyarakat, perladangan dan pemukiman penduduk serta proyek Pemerintah, agar dikeluarkan dari lokasi PT Citra Sardela Abadi” dan begitu juga didalam surat Bupati Rokan Hulu Nomor 525/Pem/VIII/05/17 yang memberikan Rekomendasi

Persetujuan Prinsip untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas 3.300 Ha namun adanya ketentuan di dalam surat tersebut bahwa “Luas lahan yang dicadangkan tersebut di atas (3.300 Ha) tidak bersifat mutlak dan terhadap perladangan/kebun masyarakat yang terdapat didalamnya agar diganti rugi (*dinclave*) dengan harga yang layak dan proses yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bilamana kewajiban tersebut tidak ditaati dan dipenuhi maka Rekomendasi Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan ini dinyatakan batal dengan sendirinya.

Tidak ada masyarakat adat tanpa tanah, yaitu hak yang berupa tanah, sungai, laut, perkebunan dan pertambangan, begitu juga dengan masyarakat yang berada di desa Muara Dilam. Keberadaan tanah masyarakat tak jarang menjadi konflik pertanahan di Negara kita, termasuk konflik tanah yang terjadi di desa Muara Dilam. Oleh karena itu, yang menjadi perumusan masalah penelitian ini adalah “Apasaja faktor pemicu konflik tanah antara masyarakat Desa Muara Dilam dengan PT Citra Sardela Abadi pada Tahun 2012”?

Konflik menjadi fenomena yang paling sering muncul karena konflik selalu menjadi bagian manusia yang bersosial dan berpolitik serta menjadi pendorong dalam dinamika dan perubahan sosial-politik. (Novri Susa M.A, 2009:5)

Konflik harus bersifat nyata seperti adanya tindakan kekerasan dan benturan fisik, karena ia berpendapat bahwa jika konflik hanya terjadi dalam fikiran seseorang, tidak dapat dikatakan sebagai konflik karena itu, pihak-pihak yang berkonflik secara terang-terangan menampakkan sikap yang berlawanan dengan saingannya. (Maswandi Rauf, 2001:7)

Akar dari timbulnya konflik yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik

yang akarnya adalah perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial dan kekerasan (*power*) yang jumlah ketersediaannya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat. Ketidak merataan aset-aset sosial di dalam masyarakat tersebut dianggap sebagai bentuk ketimpangan. Ketimpangan pembagian ini menimbulkan pihak-pihak tertentu berjuang untuk mendapatkan atau menambahinya bagi yang perolehan aset sosialnya relatif sedikit atau kecil. Sementara pihak yang telah mendapatkan pembagian aset sosial tersebut berusaha untuk mempertahankan dan bisa juga menambahinya disebut sebagai *status quodan* pihak yang berusaha mendapatkannya disebut sebagai *status need*. (Dwi Narwoko, 2004: 260)

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya konflik-konflik, perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan telah menyelesaikan konflik-konflik antar individu. Dalam konflik-konflik seperti ini terjadilah bentrokan-bentrokan pendirian, masing-masing pihak pun berusaha membinasakan lawannya (tidak selalu diartikan sebagai pembinasakan fisik, tetapi dapat pula diartikan dalam bentuk pemusnahan simbolik alias melenyapkan pikiran-pikiran lawan yang tak disetujuinya) (Dwi Narwoko, 2012:68). Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri-ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan dan lain sebagainya.

Broadman dan Horowitz (Sasmitaningurum, 2008) telah mengidentifikasi sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan konflik, yaitu :

- a. Karakteristik isu konflik. Gaya manajemen konflik yang digunakan seseorang sangat dipengaruhi oleh karakteristik isu konflik yaitu tipe konflik dan ukuran konflik.
- b. Kepribadian individu yang terlibat konflik.

- c. Situasional. Beberapa aspek situasi yang penting meliputi : perbedaan struktur kekuasaan, riwayat hubungan, lingkungan sosial dan pihak ketiga.

METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Di dalam data primer ini berasal dari informan atau narasumber yang diwawancarai oleh penulis.

b. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari arsip-arsip dan catatan-catatan yang terdapat pada kantor atau instansi yang terkait masalah konflik lahan perkebunan kelapa sawit antara PT Citra Sardela Abadi (CSA) dengan masyarakat Desa Muara Dilam maupun sumber lain yang terkait dan mendukung dalam penulisan skripsi ini. Adapun data sekunder yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah arsip-arsip yang berasal dari kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hulu, Badan Pertanahan Rokan Hulu, DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Kantor Camat Kunto Darussalam, Kantor Desa Muara Dilam dan warga desa Muara Dilam.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. (Arikunto, 2002: 107) Penulis dalam penelitian ini mengambil sumber data dari wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan yakni:

- a. Informan Umum yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, yakni informan utama: DPRD Rokan Hulu (Novliwanda Ade Putra, ST), Dinas Kehutanan Rokan Hulu (Arie Ardian Nst, S.Hut), Kepala Badan Pertanahan Rokan Hulu (Ir. Hendra Imron), Camat Kunto Darussalam (Herdianto A, S.Stp)m Humas PT Citra Sardela Abadi (CSA) (Akai Mudin), Kepala Desa Muara Dilam (Syafrul, Sekretaris Desa Muara Dilam (Azhar), Ninik Mamak Desa Muara Dilam (Darlis, dan Kepala Dusun 1 Desa Muara Dilam (Rafles, S.Pd)
- b. Informan Tambahan yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial maupun terlibat secara langsung. Oleh karena itu di dalam penelitian ini penulis menggunakan informan tambahan karena untuk mencari informasi tambahan mengenai konflik lahan perkebunan kelapa sawit antara PT Citra Sardela Abadi dengan masyarakat Desa Muara Dilam. Adapun Informan tambahan tersebut yaitu: Azmi (Masyarakat Desa Muara Dilam), Anton (Masyarakat Desa Muara Dilam), Kh Ismail (Masyarakat Desa Muara Dilam), dan Suherman (Masyarakat Desa Muara Dilam)

5. Teknik Pengumpulan Data

Seperti yang telah diungkapkan diatas, salah satu karakteristik dan kekuatan utama dari penelitian studi kasus adalah dimanfaatkannya berbagai sumber dan teknik pengumpulan data. **Robert K. Yin** (1984) mengklasifikasikan enam sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian studi kasus seperti ini, yaitu : dokumen, catatan arsip, wawancara, pengamatan langsung, pengamatan berperan serta dan bukti fisik. Sebagai konsekuensi dari karakter studi kasus

tersebut, semua teknik pengumpulan data yang mungkin relevan dengan pertanyaan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, meliputi :

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan informan (**W.Gulo, 2005:119**). Wawancara metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung, mendalam, tidak berstruktur dan individual. Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara dimana pewawancara dapat dengan leluasa memberikan pertanyaan secara lengkap dan mendalam. Wawancara tidak berstruktur sangat memadai dalam penelitian kualitatif. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara secara mendalam/*in-depth interview* dengan seluruh informan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara meneliti, mempelajari, serta menelaah dokumen, arsip-arsip yang terdapat di instansi-instansi terkait mengenai penelitian. Peneliti mengumpulkan informasi atau dokumen yang telah tersedia melalui literatur-literatur maupun data-data yang telah tersedia pada instansi terkait dan pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen adalah bahan tertulis, ataupun film maupun foto-foto yang dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik sesuai dengan kepentingan. (**Moleong, 2005: 216**)

6. Teknik Analisa Data

Setelah pengumpul data tahap selanjutnya ialah analisis data, yaitu penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang cepat dan pemahaman arti keseluruhan. Tahap ini merupakan tahap akhir sebelum menarik kesimpulan hasil penelitian. Data yang

sudah diolah akan memberikan gambaran mengenai hasil penelitian.

Data yang di peroleh selama penelitian dikompilasi kedalam tabel dan dianalisis sekaligus dibahas secara deskriptif kualitatif. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (*traskrip*). Bentuk lain data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video. Kemudian data yang diolah tersebut bertujuan untuk menghasilkan rumusan yang dapat di jadikan sebagai hasil akhir untuk rekomendasi tentang arah penyelesaian konflik pertanahan yang menyebabkan pemicu konflik tanah ulayat masyarakat Desa Muara Dilam dengan PT Citra Sardela Abadi (CSA) pada tahun 2012.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Isu Konflik

1. Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

Kehadiran perkebunan kelapa sawit memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar perusahaan perkebunan kelapa sawit. Namun dengan hadirnya perusahaan kelapa sawit juga memberikan dampak negatif apabila dilakukan disembarangan tempat yang dapat merusak lingkungan sekitar perusahaan perkebunan kelapa sawit.

2. Konflik Tanah Antara Masyarakat Adat di Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

Pada bulan Desember 2012 masyarakat Desa Muara Dilam dan Perusahaan PT. Citra Sardela Abadi terjadi perselisihan yang cukup besar, yang

berdampak pada perusakan portal masuk perusahaan dan menyebabkan beberapa orang dari masyarakat dilaporkan kepolisi lalu ditahan di Polsek Kotodarussalam. Konflik disebabkan masyarakat tidak menerima ganti rugi yang di berikan oleh pihak perusahaan karena ganti rugi yang diberikan tidak sesuai yang diinginkan masyarakat. Ganti rugi yang di berikan perusahaan tidak pernah sampai kepada masyarakat Desa Muara Dilam yang memiliki luas tanah 136 ha. Saat itu masyarakat menuntut perusahaan harus memberikan Ganti Rugi lahan/Tanah yang telah digunakan perusahaan dan meminta perusahaan menyediakan lahan 50 ha untuk perkebunan desa dan sebagai asset desa.

Menurut perusahaan mereka telah melakukan ganti rugi terhadap tanah seluas 136 Ha tersebut kepada tokoh masyarakat Desa Muara Dilam. Akan tetapi menurut masyarakat belum pernah ada ganti rugi terhadap tanah ulayat tersebut, dan pihak perusahaan tidak mampu menunjukkan bukti ganti rugi yang telah dikeluarkan. Tidak adanya komunikasi yang jelas antara perusahaan dengan masyarakat menyebabkan pecahnya konflik pada tahun 2012 lalu.

B. Kepribadian Individu yang Terlibat Konflik

Konflik antara masyarakat Desa Muara Dilam dengan perusahaan perkebunan PT. Citra Sardela Abadi berawal dari tidak terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara perusahaan dengan masyarakat pemilik tanah. Ketidakjelasan masyarakat atas ganti rugi tanah yang dilakukan perusahaan menimbulkan konflik berkepanjangan yang menimbulkan aksi-aksi kekerasan dan perusakan fasilitas perusahaan yang dilakukan masyarakat maupun yang upaya perlawanan yang dilakukan perusahaan (melalui intimidasi kepada masyarakat).

1. Kesenjangan Sosial Pembangunan

Konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan PT. Citra Sardela Abadi

dikarenakan faktor sosial dan ekonomi. Dimana faktor sosial, masyarakat tidak akui keberadaannya oleh perusahaan, sehingga masyarakat Desa Muara Dilam merasa perusahaan yang seharusnya mampu memberikan pengakuan secara sosial keberadaan dan lingkungannya. Akan tetapi perusahaan abai akan keberadaan masyarakat yang berada disekitar areal perkebunannya, bahkan perkebunan masyarakat menjadi sasaran dari lahan tersebut tidak mendapat ganti rugi.

Dampak dari konflik ini meluas kepada masalah sosial yang ada dimasyarakat. Dimana masyarakat merasa terhina akan tindakan-tindakan perusahaan atas penyerobotan, perampasan, ataupun perampokan tanah ulayat mereka yang sejak dahulu menjadi sumber penghidupan masyarakat. Ketidak pedulian perusahaan terhadap hak-hak masyarakat menyebabkan konflik berkepanjangan antara perusahaan dengan masyarakat dan menimbulkan gejala sosial yang cukup besar yakni kebencian masyarakat terhadap seluruh elemen perusahaan.

2. Kesenjangan Ekonomi Masyarakat

Faktor ekonomi yang menjadi faktor penting terjadinya konflik ini dikarenakan masyarakat tidak lagi memperoleh penghasilan dari hasil lahan yang biasa mereka olah dan lahan mereka tidak lagi menjadi tempat sumber rezeki yang dahulunya menjadi sumber rezekinya. Fakta yang ada dilapangan tingkat perekonomian masyarakat di Desa Muara Dilam sangat lemah, dimana 40% yang berkategori mampu dan 60% berada di bawah garis kemiskinan, faktor ini menyebabkan kejadian-kejadian yang sebelumnya pernah ada yakni seperti pencurian, perampokan dan kejahatan lainnya.

Berdasarkan Surat Bupati Rokan Hulu Nomor 525/Pem/VIII/05/17 yang memberikan Rekomendasi Persetujuan Prinsip untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas 3.300 Ha namun adanya

ketentuan di dalam surat tersebut bahwa "Luas lahan yang dicadangkan tersebut di atas (3.300 Ha) tidak bersifat mutlak dan terhadap perladangan/kebun masyarakat yang terdapat didalamnya agar diganti rugi (*dinclave*) dengan harga yang layak dan proses yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bilamana kewajiban tersebut tidak ditaati dan dipenuhi maka Rekomendasi Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan ini dinyatakan batal dengan sendirinya.

Berlandaskan dasar di atas tersebut masyarakat Desa Muara Dilam meminta perusahaan 1) Membayar ganti rugi atas tanah seluas 136 Ha yang termasuk didalam lahan perkebunan PT. Citra Sardela Abadi. 2) Masyarakat meminta PT. Citra Sardela Abadi memberikan Kebun Desa sebanyak 50 ha, tetapi setelah telah dilakukan pertemuan untuk penyelesaian permintaan masyarakat ternyata perusahaan hanya mau memberikan sebanyak 10 Ha.

Hal diatas, senada dengan pendapat dari hasil penelitian Mundung, dkk (2007) Sekurang-kurangnya terdapat delapan faktor yang menyebabkan terjadinya konflik pertanahan di Riau. Delapan faktor tersebut adalah (a) tapal batas yang tidak jelas, (b) perambahan hutan, (c) kontrak yang dinilai masyarakat tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan, (d) penyerobotan tanah masyarakat oleh perusahaan, (e) kecemburuan sosial karena kelompok tani yang dikelola oleh perusahaan secara ekonomi lebih baik dan lebih mendapat perhatian dari pihak perusahaan, (f) ganti rugi yang tidak menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak masyarakat dan perusahaan, dan (g) perebutan tanah antara sesama warga.

C. Situasional

Mengatasi dan menyelesaikan suatu konflik bukan suatu yang sederhana. Cepat tidaknya suatu konflik dapat di atasi tergantung pada kesediaan dan keterbukaan pihak-pihak yang bersengketa untuk penyelesaian konflik dan tidak

menutup kemungkinan adanya hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak yang telah percayakan untuk menyelesaikan konflik. Sejauh proses yang telah dilakukan oleh, Pemerintah Desa, Camat, dan DPRD Rokan Hulu tampak sulit menemukan celah penyelesaian konflik karena terlihat di mana masyarakat tidak menerima ganti rugi yang di berikan selain itu masing-masing pihak menginginkan keputusan bersifat menguntungkan salah satu pihak saja hal ini disebabkan adanya tuntutan ekonomi sehingga mediasi yang dilakukan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan konflik pertanahan tersebut.

KESIMPULAN

1. Karakteristik isu konflik, konflik yang terjadi diawali dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang menguasai sebagian lahan masyarakat Desa Muara Dilam. Ketidakjelasan dalam pembayaran ganti rugi tanah masyarakat menjadi salah satu sumber utama pecahnya konflik pertanahan antara perusahaan PT. Citra Sardela Abadi dengan masyarakat Desa Muara Dilam.
2. Kepribadian individu yang terlibat konflik dikarenakan adanya kesenjangan sosial dan kesenjangan ekonomi.
 - a) Kesenjangan Sosial
Tidak pernah dilibatkannya masyarakat dalam pembangunan perkebunan dan pengambilan tanah masyarakat sebagai lahan perkebunan menjadi masalah utama dari konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Muara Dilam dengan PT. Citra Sardela Abadi, yang puncaknya terjadi aksi besar-besaran pada tahun 2012 dan mengakibatkan perusakan sarana prasarana perusahaan.
 - b) Kesenjangan Ekonomi
Tidak kunjung selesainya proses ganti rugi tanah masyarakat seluas 136 ha yang masih dalam areal

perkebunan. Selain itu, tidak dipenuhinya permintaan masyarakat yang meminta tanah perkebunan desa seluas 50 ha dan yang diakomodir perusahaan seluas 10 ha, akan tetapi tanah yang diakomodir perusahaan tersebut tidak jelas letaknya dan tidak diketahui masyarakat keberadaannya.

3. Situasional konflik tanah antara masyarakat Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dengan PT. Citra Sardela Abadi, yakni:
 - a. Tidak dilibatkannya masyarakat Desa Muara Dilam
 - b. Belum ada keterlibatan pemerintah daerah
 - c. Belum ada keterlibatan BPN
 - d. Kurangnya koordinasi pihak-pihak yang berkonflik dengan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu

DAFTAR PUSTAKA

- Gulo W. 2005. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta : Gramedia
- Limbong, Bernhard. 2012. *Kebijakan Pertanahan*. Jakarta : CV Rafi Maju Mandiri
- Manchester Opening Learning. 1997. *Management Action Guide (Mengendalikan Konflik dan Negosiasi)*. Jakarta : Gramedia
- Meleong, Lexi. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdakarya.
- Novri, Susan. 2009. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta : Kencana
- Pruitt Dean, Rubin Jeffrey Rubin. 2004. *Teori konflik sosial*. Yogyakarta : Pustaka Belajar

Rauf, Maswadi. 2001. *Konsensus Politik*. Jakarta : Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional

Santoso Urip. 2005. *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*. Jakarta : Pranada Gramedia Grup

Soemartono, Gatot. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Sumardjono, Maria S.W. 2005. *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta : PT Kompas Media Nusantara

Sukardarmadi. 2004. *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press

Supriadi. 2009. *Hukum Agraria*. Jakarta : Sinar Grafika

Winardi. 1994. *Manajemen Konflik (konflik Perubahan dan Pengembangan)*. Bandung : Mandar Maju

Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik (Teori, Aplikasi dan Penelitian)*. Jakarta : Salemba Humanika.

William, Hendricks. 2000. *Bagaimana Mengelola Konflik (Petunjuk Praktis untuk mengelola Manajemen Konflik yang Efektif)*. Jakarta : Bumi Aksara

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang *Hak Asasi Manusia*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*

Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang *Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*

Keputusan Menteri Nomor 34 Tahun 2003 tentang *Kebijakan Nasional di bidang Pertanahan*

Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 Tentang *Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan*

Jurnal

Deri Lafari. 2013. *Peran Pemerintah Rokan Hulu dalam Menangani Konflik Tanah Ulayat Tahun 2011*. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Riau, Pekanbaru

Skripsi

Liga Rahayu. 2014. *Problematika Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Masyarakat Adat di Kabupaten Kampar Tahun 2012-2013*. Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Riau, Pekanbaru.

Website

<http://www.rokanhulukab.go.id>